

## IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG

**Penulis :**

Mumtaza Azzahiroh<sup>1</sup>, Hasan Alfi Zamahsari<sup>2</sup>, Yan Mahameru<sup>3</sup>

**Afiliasi :**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang <sup>1,2,3</sup>

**E-Mail :**

[azzahirohmumtaza@gmail.com](mailto:azzahirohmumtaza@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasanalfi00000@gmail.com](mailto:hasanalfi00000@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[yanmahameru10@gmail.com](mailto:yanmahameru10@gmail.com)<sup>3</sup>,

### ABSTRACT

*All the arrangements of human life are connected with the internet network that is so massive due to an industrial revolution 4.0. The development of existing technology has an impact on government service systems, namely the service approach to the community. If the service is associated with technological development, it will make the service process effective if the government can allocate it through changes in existing technology properly and correctly. E-Court is an instrument in court as a form of service to the community in terms of online case registration, online payment, online summons, and online trial. Prior to the application of the E-Court, the community tended to experience difficulties in carrying out court activities because the community had to come to the place of court before which would take a lot of time and money, this made the lack of efficiency and effectiveness of services in the registration and trial process. , seeing the difficulties of this society, an E-Court application was launched based on Supreme Court regulations that are useful to facilitate the public in conducting court-based technology activities that save time and excessive costs in order to realize the ideals in efficient and effective public services. This study aims to determine the implementation of e-court applications in services in the Malang District Court. This type of research used in this research is qualitative research with a literature study approach.*

**Keyword :** *E-Court, Implementation and Public Service*

### ABSTRAK

Hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu masif akibat adanya suatu revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang ada berdampak terhadap sistem pelayanan pemerintahan, yaitu pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Jika pelayanan tersebut dikaitkan dengan perkembangan teknologi, maka akan membuat proses pelayanan tersebut menjadi efektif jika pemerintah dapat mengalternatifkannya melalui perubahan teknologi yang ada secara baik dan benar. E-Court merupakan suatu instrumen

dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Adapun dengan sebelum adanya aplikasi E-Court ini, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pengadilan karena masyarakat harus datang ke tempat pengadilan terdahulu yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak, hal inilah yang membuat kurangnya efisien dan efektivitas pelayanan dalam pendaftaran dan proses persidangan perkara, melihat akan kesulitan masyarakat ini maka diluncurkanlah aplikasi E-Court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung yang berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan pengadilan dengan berbasis teknologi yang mengirit waktu dan biaya berlebihan demi mewujudkan cita-cita dalam pelayanan publik yang efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan implemementasi aplikasi e-court dalam pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur.

**Kata Kunci** : E-Court, Implementasi dan Pelayanan Publik

## **PENDAHULUAN**

Dalam era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan jaringan internet yang begitu masif. Implikasi dari revolusi industri 4.0 tersebut mendorong pada kehidupan manusia yang sebelumnya konvensional menjadi ke arah yang modern. Dalam hal ini, dengan adanya perubahan pola yang terjadi dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu masif akibat adanya suatu revolusi industri 4.0 tersebut. Berdasarkan argumen yang ada, dapat diambil suatu substansi dari perkembangan teknologi yang berdampak terhadap sistem pelayanan pemerintahan, yaitu pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Jika pelayanan tersebut dikaitkan dengan perkembangan teknologi, maka akan membuat proses pelayanan tersebut menjadi efektif jika pemerintah dapat mengalternatifkannya melalui perubahan teknologi yang ada secara baik dan benar.

E-Court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat daalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. (Hatta, 2018) mengatakan bahwa aplikasi E-Court merupakan suatu perkara yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan

pendaftaran perkara. Aplikasi E-Court ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi dimana pemerintahan harus jeli dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi, maka diciptakanlah sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan E-Court. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Court ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan).

Selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam aplikasi E-Court ini ada 4 yaitu, perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), persidangan online (e-ligation). Dalam peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan telah disahkan pada tanggal 29 Maret 2018 untuk melanjutkan inovasi dari Undang-Undang yang pada akhirnya aplikasi pengadilan elektronik E-Court ini diluncurkan oleh ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M. di daerah Balikpapan pada hari jumat pada tanggal 13 Oktober 2018. Dengan diluncurkannya aplikasi E-Court ini, maka pemerintah menyediakan suatu pelayanan publik dimana dalam hal ini berpacu pada teknologi informasi yang mengandalkan pada efisien dan efektifitas dalam suatu pelayanan publik. Sebelumnya dalam aplikasi E-Court ini sendiri masih dalam tahap uji coba yang diselenggarakan pada tahun 2018. Hal ini dilakukan karena dalam menciptakan suatu aplikasi harus benar-benar berfungsi untuk mempermudah masyarakat dan sangat perlu waktu dan persiapan yang matang, selanjutnya setelah dilakukan uji coba barulah aplikasi tersebut dapat disahkan. Tentunya dalam hal perubahan sebelum dan sesudah adanya aplikasi E-Court ini sangat terlihat, karena E-Court sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mempermudah setiap warga negara dalam melakukan pendaftaran perkara dalam proses pengadilan.

Adapun dengan sebelum adanya aplikasi E-Court ini, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pengadilan karena masyarakat harus datang ke tempat pengadilan terdahulu yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak, hal inilah yang membuat kurangnya efisien dan efektifitas pelayanan dalam pendaftaran dan proses persidangan perkara, melihat akan kesulitan masyarakat ini maka diluncurkanlah aplikasi E-Court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung yang berguna untuk

mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan pengadilan dengan berbasis teknologi yang mengirit waktu dan biaya berlebihan demi mewujudkan cita-cita dalam pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Secara teoritis, dengan adanya aplikasi E-Court ini berguna dalam pemeriksaan melalui media telekonferensi atau pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pembuktian karena tidak harus menunggu kehadiran orang yang akan diperiksa di sidang pengadilan, dengan adanya telekonferensi tersebut, proses berencana menjadi cepat dan efisien (Ni Putu Rivani Kartika Sari, 2018). Sedangkan secara praktis, aplikasi E-Court ini memberikan suatu pelayanan secara cepat, biaya yang ringan dan dalam suatu perkara dapat melalui proses yang efektif, efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit. Adapun contoh persidangan yang dapat ditunjang oleh aplikasi ini antara lain yaitu pendaftaran perkara oleh advokat, pemanggilan, gugatan pembayaran banjar biaya perkara, jawaban, replik, duplik, salinan putusan, serta untuk kegiatan administrasi baik untuk perkara perdata, tata usaha negara maupun perkara agama. Semua itu dapat dilakukan secara online (W Rudi, 2018).

Teknologi dan informasi dalam kerangka manajemen pemerintahan akan memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas dikalangan penyelenggara pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, menciptakan masyarakat yang berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas dan lain sebagainya. Konsep E-government yang terimplementasi dalam instansi pemerintah telah banyak diterapkan diberbagai daerah untuk menunjang pelayanan publik dan salah satunya yang diterapkan oleh pemerintahan Kota Malang adalah dari sebuah instansi pemerintahan yakni Pengadilan Negeri Malang dengan situs online aplikasi "E-Court", dengan perwujudan ini membuat semakin mudahnya pelayanan dari pihak pemerintahan dan dapat digunakan secara efisien. Dengan tuntutan perkembangan zaman yang kian masif membuat instansi manapun menerapkan suatu basis digital yang mampu menjangkau sekat waktu dan tempat kepada setiap kalangan.

Implementasi menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup "Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik". (Cleaves, 1980) Dapat dikatakan bahwa (Administratif) dan (Politik) adalah indikator akan suatu

keberhasilan atau kegagalan implementasi yang dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Secara garis besar implementasi berarti mengimplementasikan, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk menjalankan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa peraturan pemerintah, undang-undang, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Implementasi yang dapat diambil dari suatu kegiatan adalah dengan melihat realisasi yang ada dan telah tertampakkan dengan fakta yang meliputi suatu hal yang dapat dikatakan menjadi "Implementasi". Dengan indikator politik dan administrasi sangat berpengaruh dalam hal realisasi kegiatan program-program pemerintah dan pemerintah bertanggung jawab akan suatu kebijakan yang diambil karena akan menjadi boomerang tersendiri apabila kebijakan tersebut menjadi hal yang tak lazim.

E-court diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik. Ruang lingkup aplikasi E-Court adalah sebagai berikut : perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), persidangan online (e-ligation). Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan telah disahkan pada 29 maret 2018. Aplikasi E-court merupakan perwujudan dari implementasi peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yaitu administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (Ketua Mahkamah Agung, 2018)

Adanya aplikasi pengadilan elektronik (E-Court) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik (E-Court) dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik. Elektronik court (E-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain sudah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan adanya aplikasi E-Court. Aplikasi ini merupakan salah

satu bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. Aplikasi E-Court ini terbagi menjadi 4 unggulan yaitu E-filing, E-summons, E-litigation, E-payment. Keempat sistem tersebut menjadi nilai awal untuk membuat E-Court ini berjalan dalam jangka waktu yang lama kedepannya.

Pelayanan pada dasarnya merupakan sesuatu yang diartikan sebagai suatu aktivitas seseorang sekelompok dan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan artinya melayani akan suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala hal bidang. Kegiatan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara atau pemerintah.

Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) adalah “sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki suatu kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang objek penelitiannya berasal dari buku, majalah, ensiklopedi, jurnal ilmiah, majalah, koran, serta dokumen. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji secara kritis akan pengetahuan, gagasan, atau temuan yang ada di dalam penelitian tersebut. Fokus penelitian kepustakaan mengacu kepada berbagai teori, hukum, prinsip, atau gagasan untuk menganalisis di dalam memecahkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang mengacu kepada berbagai penalaran dan penyusunan suatu data yang dilakukan secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu (dalam hal ini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang peneliti sebelumnya).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sumber data primer. Sumber data primer yang digunakan yakni berasal dari jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pengimplementasian aplikasi E-Court. Metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dimana dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang ada di dalam rumusan masalah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang dapat digunakan dalam menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu analisis anotasi bibliografi. Anotasi sendiri berarti suatu kesimpulan sederhana dari suatu buku, jurnal, artikel, atau beberapa sumber tulisan yang lain, sedangkan bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar sumber dari suatu topik. Dari kedua definisi tersebut, anotasi bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar sumber-sumber yang digunakan dalam suatu penelitian, dimana dari berbagai sumber yang ada akan diberikan kesimpulan terkait dengan apa yang menjadi bahasan didalam sumber tersebut. Terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis anotasi bibliografi. Keempat hal tersebut adalah identitas dari sumber yang dirujuk, kualifikasi dan tujuan penulis, simpulan sederhana dari tulisan, serta pentingnya sumber yang diambil terkait hubungannya dengan rumusan masalah peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Aplikasi E-Court**

#### **A. Administratif**

Menurut Soepardi mengatakan “Administrasi adalah keseluruhan proses kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Soepardi 1988). Pengertian administrasi adalah sebuah bentuk usaha serta aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan ada yang mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi bisa diartikan bahwa administrasi punya peranan krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Dari definisi administrasi tersebut kita dapat mengetahui 2 hal yang penting berikut ini :

1. Administrasi adalah sebuah seni sekaligus proses. Sebagai proses, sebagai seni, administrasi membutuhkan sesuatu yang khusus yang sifatnya kondisional dan situasional karena selalu terkait dengan situasi, kondisi, waktu dan tempat.

2. Administrasi muncul secara bersamaan dengan peradaban manusia dimana administrasi tersebut mencapai tujuan bersama

E-Court dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik, latar belakang MA menggunakan e-court untuk mengembangkan kemudahan yang lebih sederhana guna untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Karena selama ini orang berpekerja selalu datang sedangkan wilayah perkara ini sangat jauh dan luas yang akan memakan waktu dan biaya, untuk pembayaran digunakan untuk memanggil lawan penggugat, kemudian munculah aplikasi e-court hasil dari inovasi MA. Dahulu yang hanya bisa mengakses E-Court sendiri adalah seorang advokat (pengacara) yang wajib mempunyai akun yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya selanjutnya di kembangkan sehingga bisa diakses oleh semua masyarakat yang akan melakukan pengaduan secara online. E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi E-Court ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan dan pembayaran perkara secara elektronik. E-Court ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Didalam E-Court, tahapan yang dilakukan meliputi pendaftaran secara online dengan cara mencantumkan email yang digunakan pada saat pemanggilan tanpa harus mendatangkan surat kerumah, pembayaran secara online, kemudian pelaksanaan persidangan jika dipersetujui dilakukan online oleh kedua belah pihak jawaban bisa dilakukan secara online (jawab menjawab) yang disebut elitigasi,



selanjutnya tahap pembuktian di dilakukan dipersidangan tidak boleh secara online karena bukti penggugat maupun tergugat harus secara nyata harus diperlihatkan dan sanksi di sumpah secara langsung. Sehingga dengan adanya E-Court, proses pengaduan perkara dan persidangan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan, akan tetapi saat proses pembuktian tidak bisa dilakukan secara online harus dilakukan secara langsung karena bukti penggugat maupun tergugat harus diperlihatkan secara nyata.

Berikut tata cara pendaftaran pengguna terdaftar aplikasi E-Court :

- **Pendaftaran Pengguna Terdaftar**

1. Pilih register pengguna terdaftar pada link.  
( <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> )
2. Pendaftaran pengguna.
3. Aktivasi.
4. Login.
5. Melengkapi data advokat.
6. Unggah dokumen pendukung advokat.
7. Akun terverifikasi.

- **Pendaftaran Gugatan Online**

(E-Filing) Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat E-Court dan tahapannya sebagai berikut :

1. Pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara.
2. Pengguna terdaftar mendapatkan nomer registrasi pendaftaran perkara.
3. Unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai.
4. Mengisi identitas para pihak.
5. Unggah berkas perkara.
6. Data para pihak sudah terekam dan lanjut ke proses pembayaran panjar perkara.

- **Pembayaran Biaya Panjar Secara Online**

(E-Payment) Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.

1. Setelah mendaftarkan kepada pihak secara online.
2. Pratinjau biaya perkara.
3. Surat kuasa untuk membayar elektronik (E-Skum)
4. Mendapatkan rekening virtual dari bank.
5. Mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik.
6. Panjar perkara sesuai nominal.

- **Pemanggilan Online**

(E-Summons) Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna pendaftar.

- **Persidangan Secara Online**

(E-Litigation) Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	1675/Pdt.P/2019/PN Mig	05 Dec 2019	Lain-Lain	Pemohon: Dinny	Sidang pertama	1 Hari	[detail]
2	1673/Pdt.P/2019/PN Mig	05 Dec 2019	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: ANDRIATI	Sidang pertama	1 Hari	[detail]
3	273/Pdt.G/2019/PN Mig	05 Dec 2019	Hak Asuh Anak	Penggugat Disamakan Tergugat Disamakan	Penunjukan Jurusita	1 Hari	[detail]
4	1672/Pdt.P/2019/PN Mig	05 Dec 2019	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon: IM WAHYUDI	Sidang pertama	1 Hari	[detail]
5	272/Pdt.G/2019/PN	05 Dec	Perbuatan Melawan	Penggugat	Penunjukan Jurusita	1 Hari	[detail]

**Gambar 1** Data mengenai Sistem Informasi Penelusuran Data  
Sumber : Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kota Malang

Berdasarkan data yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SSIP) Pengadilan Negeri Kota Malang menunjukkan bahwa dalam sehari telah masuk beberapa kasus perkara gugatan yang terdaftar dalam aplikasi E-Court. Di dalam tabel SSIP tersebut juga tertera perdata umum yang meliputi (perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, gugatan bantahan dan perdata permohonan), perdata khusus yang meliputi (hak kekayaan intelektual, kepailitan & PKPU, dan pengadilan hubungan industrial), pidana yang meliputi (pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana pra peradilan, perkara lalu lintas), serta pidana khusus yang juga meliputi (pidana anak, tindak pidana korupsi, pidana perikanan, dan hak asasi manusia), jadwal sidang, laporan dan delegasi. Dalam data SSIP bisa kita lihat bahwa semua perkara dapat dilihat lebih jelas karena SSIP mencantumkan berbagai kasus yang nantinya dapat dilihat sebagai contoh kasus ataupun gambaran yang ada. SSIP juga menyajikan berbagai informasi yang ingin kita ketahui. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa setiap harinya selalu ada data yang masuk dan diperbaharui secara otomatis sehingga perhari data yang masuk berkisar 5 sampai 15 perkara yang bisa dilihat di Beranda yang meliputi.

## **B. Politik**

Paul Janet mengungkapkan bahwa politik merupakan ilmu yang mengatur terkait dengan perkembangan negara yaitu termasuk prinsip pemerintahannya (Paul Janet, 1980). Dari penjelasan menurut para ahli diatas, bahwa indikator dalam langkah menuju tujuan secara politik mengimplementasikan birokrasi yang mengatur akan segala ketentuan di negara. Jadi jika dikaitkan dengan Pengadilan Negeri Kota Malang telah mengimplementasikan hasil dari PERMA MA tersebut.

Dengan adanya E-Court ini sangat berpengaruh terhadap politik yang terjadi di negara Indonesia karena inovasi E-Court membuat perubahan signifikan dalam pelayanan pemerintahan dengan memaksimalkannya e-government yang telah dimasifkan terhadap setiap dinas di Indonesia terkhususnya di Pengadilan Negeri Kota Malang yang mendapatkan visi sesuai dari PERMA MA tentang pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Dan ini sangat membantu dalam meminilaisir akan adanya pungli atupun semacam KKN dalam peradilan yang agung.

Dengan adanya tuntutan mengenai e-government memberikan keluasan bagi Mahkamah Agung untuk membuat PERMA MA yang nantinya akan di implementasikan oleh seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Jadi dengan adanya PERMA MA pemerintah membuat aplikasi E-Court untuk mendukung segala peradilan di Pengadilan Negeri di Indonesia, terkhususnya di pengadilan Negeri Kota Malang yang telah menerapkan E-Court dan mewajibkannya untuk segala urusan peradilan, sehingga dapat memberikan pelayanan secara cepat, sederhana, dan biaya yang ringan, dan cepat. Hal ini karena aplikasi tersebut membuat kita menjadi lebih mudah, dikatakan sederhana karena kita dapat melakukannya secara online dan efisien, dengan biaya ringan yang mengurangi biaya anggaran konvensional yang masih menggunakan kertas.

### **1.5.2 Hambatan dan Tantangan Pelayanan Negeri Kota Malang Berbasis E-Court**

Proses E-Court di Pengadilan Negeri Kota Malang masih jauh dari harapan karena baru di mulai namun pihak MA tidak menyerah pada posisi ini, mereka tetap mensosialisasikan kepada masyarakat keuntungan-keuntungan yang akan didapat jika menggunakan E-Court. Tentu dalam proses penerapan E-Court tidak lepas dari hambatan. Hambatan yang sering terjadi adalah mengenai jaringan, kondisi geografis, jumlah provider, biaya infrastruktur tinggi, masyarakat konvensional.

Hambatan dan tantangan yang terjadi dalam proses implementasi E-Court ini terbagi menjadi jaringan, kondisi geografis, jumlah provider, biaya infrastruktur tinggi, dan masyarakat konvensional. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Jaringan**

Internet merupakan salah satu kebutuhan yang bagi beberapa orang sangatlah penting. Internet bisa dibilang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di seluruh pelosok dunia pada saat ini, bahkan ada sebagian orang yang merasa bahwa internet merupakan kebutuhan nomor satu bagi dirinya yang tak tergantikan. Adanya masyarakat awam yang kurang mengerti akan teknologi, kemudian lemahnya jaringan internet, sehingga hal inilah yang menjadi tantangan MA untuk aplikasi E-Court kedepannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

(BP3TI) terus melakukan pemerataan sarana transformasi dan komunikasi di pelosok Indonesia. Tidak semua wilayah di Indonesia berkesempatan mendapatkan jaringan seluler dari operator telekomunikasi maupun Internet Service Provider (ISP) dan operator data center. Sebab, secara bisnis, wilayah 3T memiliki potensi yang marginal bagi penyelenggara telekomunikasi. Apalagi posisinya yang relatif terpencil.

- **Kondisi Geografis**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 13 ribu pulau, terlebih lagi dengan medan yang sulit dijangkau. Dengan bentuk Negara kepulauan mengakibatkan Indonesia kesulitan dalam hal akses untuk memberikan layanan internet secara menyeluruh, serta dengan terpisahnya oleh lautan membuat hal ini menjadi semakin buruk. Hal ini berakibat pada rendahnya kecepatan internet.

- **Jumlah Provider**

Banyaknya penyedia layanan internet di Indonesia juga termasuk penyebab dari rendahnya internet di Indonesia. Dengan semakin banyaknya provider maka bandwidth nya akan semakin terbagi-bagi sehingga tiap provider akan mendapat sedikit bagian yang berimbas pada rendahnya kecepatan internet.

- **Biaya Infrastruktur Tinggi**

Biaya ini akan memakan sangat besar dan pastinya membuat pemerintah menjadi lebih ekstra mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk memfasilitasi negara ini. Belum lagi banyak pembelanjaan dan pengeluaran negara yang sangat banyak yang tidak selalu tentang fasilitas. Akan tetapi infrastruktur juga adalah suatu elemen yang penting bagi kemajuan suatu negara.

- **Masyarakat Konvensional**

Masyarakat masih lebih memilih suatu hal yang konvensional dari pada suatu hal yang bersifat online karena mereka banyak yang masih tidak tahu akan suatu hal yang baru dan masa yang telah berubah. Maka dari itu sosialisai dari Pengadilan Negeri Kota Malang seperti hanya sekedar omongan saja tanpa ada realisasi yang sangat signifikan dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Era revolusi industri 4.0 ini menempuh suatu layanan publik yang lebih cepat dan melesat dengan mencakup suatu aktualisasi dimensi dari pemerintahan yang terbantu implementasi elektronik government yang merupakan sebuah isu yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Lahirnya aplikasi E-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi E-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 ini merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan pelayanan pemerintahan yang didalamnya terdapat E-Filing, E-Payment, E-Summons dan E-Litigation. Adanya aplikasi pengadilan elektronik E-Court merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik E-Court dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik.

Dengan memasifkan sosialisasi dalam penggunaan E-Court oleh Pengadilan Negeri Kota Malang tersebut maka pastinya akan membuat masyarakat akan sangat minat dalam layanan publik yang berikatan antara masyarakat dan pemerintah ini. Jaringan memudahkan akses aktualisasi dalam proses penggunaan wadah layanan pemerintahan yang terkait maupun pihak swasta lainnya seperti perusahaan yang terjalin. Manfaat akan sangat terasa saat tercapai suatu keadaan dimana warga negara mengikuti kebijakan yang ada dan dapat dengan mudah mempelajari dan mengakses layanan berbasis teknologi pemerintahan berupa E-Court yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang mungkin sesuai dengan kriteria layanan yang terkait dan cepat dalam mengakses informasi apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Atikah%2C+I.+%282018%29.+Implementasi+E-Court+dan+Dampaknya+Terhadap+Advokat+Dalam+Proses+Penyelesaian+Perkara+di+Indonesia#>,

- Habibie, D. K. Citizen-Centric E-Government Pelayanan Publik. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), 1-8. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Habibie%2C+D.+K.+Citizen-Centric+E-Government+Pelayanan+Publik.+Jurnal+Kebijakan+Publik%2C+10%281%29%2C+1-8.#>,
- Handayani, P. W., & Kardia, N. P. (2010). Analisis Tingkat Implementasi E-government pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche. Jurnal Sistem Informasi, 6(2), 134-139. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Handayani%2C+P.+W.%2C+%26+Kardia%2C+N.+P.+%282010%29.+Analisis+Tingkat+Implementasi+E-government+pada+Level+Kementerian+Indonesia+Berdasarkan+Framework+Deloitte+%26+Touche.+Jurnal+Sistem+Informasi%2C+6%282%29%2C+134-139#>,
- Sosiawan, E. A. (2015, June). Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E-Government di Indonesia. Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) (Vol. 1, No. 5). <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sosiawan%2C+E.+A.+%282015%2C+June%29.+Tantangan+dan+Hambatan+dalam+implementasi+E-Government+di+Indonesia.+Seminar+Nasional+Informatika+%28SEMNASIF%29+%28Vol.+1%2C+No.+5%29.#>,
- Djarmiko, H. (2019). Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Legalita, 1(1), 22-32. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Djarmiko%2C+H.+%282019%29.+Implementasi+Peradilan+Elektronik+%28e-Court%29+Pasca+Diundangkannya+PERMA+Nomor+3+Tahun+2018+Tentang+Administrasi+Perkara+di+Pengadilan+secara+Elektronik.+Legalita%2C+1%281%29%2C+22-32.#>,
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. Jurnal Yustitia, 13(1), 80-100. [https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sari%2C+N.+P.+R.+K.+%282019%29.+Eksistensi+E-Court+Untuk+Mewujudkan+Asas+Sederhana,+Cepat,+dan+Biaya+Ringan+dalam+Sistem+Peradilan+Perdata+di+Indonesia.+Jurnal+Yustitia,+13\(1\),+80-100.#](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sari%2C+N.+P.+R.+K.+%282019%29.+Eksistensi+E-Court+Untuk+Mewujudkan+Asas+Sederhana,+Cepat,+dan+Biaya+Ringan+dalam+Sistem+Peradilan+Perdata+di+Indonesia.+Jurnal+Yustitia,+13(1),+80-100.#)

[Court+Untuk+Mewujudkan+Asas+Sederhana%2C+Cepat%2C+dan+Biaya+Ringan+dalam+Sistem+Peradilan+Perdata+di+Indonesia.+Jurnal+Yustitia%2C+13%281%29%2C+80-100.#](#),

Irahwati, T. (2020). Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Brebes (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Irahwati%2C+T.+%282020%29.+Penerapan+PERMA+No.+1+Tahun+2019+Tentang+Administrasi+Perkara+dan+Persidangan+di+Pengadilan+Secara+Elektronik+Terhadap+Keabsahan+Putusan+Majelis+Hakim+di+Pengadilan+Agama+Brebes+%28Doctoral+dissertation%2C+Universitas+Pancasakti+Tegal%29.#>,

Aidi, Z. Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien. Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 80-89.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Aidi%2C+Z.+Implementasi+E-Court+dalam+Mewujudkan+Penyelesaian+Perkara+Perdata+yang+Efektif+dan+Efisien.+Masalah-Masalah+Hukum%2C+49%281%29%2C+80-89.#>,

Kurniati, I. A. (2019, March). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court. In Conference On Communication and News Media Studies (Vol. 1).

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kurniati%2C+I.+A.+%282019%2C+March%29.+Mengembalikan+Citra+Peradilan+Melalui+E-Court.+In+Conference+On+Communication+and+News+Media+Studies+%28Vol.+1%29.#>,

Syahr, Z. H. A. (2020, April). Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-3).

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Syahr%2C+Z.+H.+A.+%282020%2C+April%29.+Dinamika+Digitalisasi+Manajemen+Layanan+Pengadilan.+In+Prosiding+Seminar+Nasional+Pakar+%28pp.+2-3%29.#>,



- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 302-315.  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=qwH4w1QAAAAJ&hl=en>,
- Alvin Perdana D. Muhyi, 2019 (Analisis Kebijakan Pelimpahan Perkara Pidana Melalui Sistem Online (E-Court) Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019)  
<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Alvin+Perdana+D.+Muhyi%2C+2019+%28Analisis+Kebijakan+Pelimpahan+Perkara+Pidana+Melalui+Sistem+Online+%28E-Court%29+Berdasarkan+Perma+No.+1+Tahun+2019%29#>,
- Cholis Shotul Malikhah, 2020 (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru) <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Cholis+Shotul+Malikhah%2C++2020+%28Tinjauan+Hukum+Islam+Terhadap+Pelaksanaan+Sistem+E-Court+Di+Pengadilan+Agama+Pekanbaru%29#>,
- Engkus, Rudi Nasrudin, 2017 (Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017), Jurnal Ilmu Politik Vol.1 No.2 ; Hal.176 – 193  
<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Engkus%2C+Rudi+Nasrudin%2C+2017%28Implementasi+Kebijakan+Layanan+Pembebasan+Biaya+Perkara+Hukum+Bagi+Masyarakat+Tidak+Mampu+Di+Pengadilan+Agama+Purwakarta+Tahun+2017%29%2C+Jurnal+Ilmu+Politik+Vol.1+No.2+%3B+Hal.176+%E2%80%93+193#>,
- Sudarsono, 2018 (Konsep Peradilan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara), Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, Issue 1  
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/34495>,